



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/20 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Kaliwungu Indah RT. 04 RW. 10, Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suka Irianto,S.H.,M.H. advokat yang berkantor pada Kantor Hukum SIWA LAW OFFICE yang beralamat di JL. Candi Prambanan III No.9 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa No.038/PID/SIWA/0609/2022, tanggal 06 September 2022 yang telah terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 7 September 2022, Register
Nomor 288/SK/Pid/9/2022/PN Kdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani oleh saudari Yani Dian Erhowati dan Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat pada tanggal 15 Agustus tahun 2019 perihal Pasal 1 (satu) Ketentuan Umum, Pasal 2 (dua) Modal Usaha, Pasal 3 (tiga) Keuntungan, Pasal 4 (empat) Kerugian, Pasal 5 (lima) Masa Berlaku, Pasal 6 (enam) Pengembalian Modal Usaha, Pasal 7 (tujuh) Pinalty,

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 (delapan) Lain-Lain kemudian dilakukan Waarmerking di Notaris Werdy Lestari, S.H. pada tanggal 13 September 2019;

- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pada tanggal 30 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh saudari Yani Dian Erhowati perihal Modal yang diinvestasikan ke Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan keuntungan yang harus diberikan ke saudari Yani Dian Erhowati sebesar Rp. 609.000.000,- (enam ratus sembilan juta rupiah);
- 3) 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan CV. Alamut Bumiwisesa tentang penjelasan proges pekerjaan yang dijelaskan Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat yang berisi penjelasan Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat mengenai investasi dan hasil yang akan didapat.
- 4) 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekenening BCA dari rekening saudari Yani Dian Erhowati dengan Nomor Rekening : 0806155751 ke rekening saudara Wira Ade Saputra dengan Nomor rekening 0800789761;
- 5) 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan CV. Alamut Bumiwisesa tentang penjelasan proges pekerjaan yang dijelaskan Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat yang berisi penjelasan Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat mengenai investasi dan hasil yang akan didapat.
- 6) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening : 0800789761 atas nama Wira Ade Saputra terdapat transaksi transfer ke atas nama Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat pada tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening : 0800789761 atas nama Wira Ade Saputra terdapat transaksi transfer ke atas nama Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening : 0800789761 atas nama Wira Ade Saputra terdapat transaksi tranfer ke atas nama Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat pada tanggal 02 Juni 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening : 0800789761 atas nama Wira Ade Saputra terdapat 5 (lima) kali transaksi transfer ke atas nama Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 09 Juni 2020 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), pada tanggal 09 Juni 2022 sebesar Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah), pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

10) 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani oleh saudari Yani Dian Erhowati dan Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat pada tanggal 15 Agustus tahun 2019 perihal Pasal 1 (satu) Ketentuan Umum, Pasal 2 (dua) Modal Usaha, Pasal 3 (tiga) Keuntungan, Pasal 4 (empat) Kerugian, Pasal 5 (lima) Masa Berlaku, Pasal 6 (enam) Pengembalian Modal Usaha, Pasal 7 (tujuh) Pinalty, Pasal 8 (delapan) Lain-Lain kemudian dilakukan Waarmerking di Notaris Werdy Lestary, S.H. pada tanggal 13 September 2019.

11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pada tanggal 30 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh saudari Yani Dian Erhowati perihal Modal yang diinvestasikan ke Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan keuntungan yang harus diberikan ke saudari Yani Dian Erhowati sebesar Rp. 609.000.000,- (enam ratus sembilan juta rupiah).

(Dikembalikan kepada saksi korban Yani Dian Erhowati Binti (Alm) Handoyo Soekarno);

4. Menetapkan agar Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat dibebankan biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat, Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu : Kesatu : melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua : melanggar pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat dari segala tuntutan penuntut umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP. Atau setidaknya-tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan agar Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak untuk seluruhnya pledoi yang diajukan terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat dan Penasihat Hukumnya;
- Mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat sesuai dengan surat tuntutan yang telah dibacakan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa Terdakwa KRESNA WAHYU ESA Bin SAMSUL HIDAYAT Bersama-sama dengan WIRA ADE SAPUTRA Bin SUHARSONO (berkas lain), pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 12.51 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Bank BCA Kaliwungu ikut Sekopak Kulon Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat Terdakwa KRESNA WAHYU ESA Bin SAMSUL HIDAYAT dan WIRA ADE SAPUTRA Bin SUHARSONO , menawarkan pekerjaan kepada Saksi Korban bahwa pabrik yang dikelola oleh Terdakwa KRESNA WAHYU ESA Bin SAMSUL HIDAYAT dan WIRA ADE SAPUTRA Bin SUHARSONO sedang tidak beroperasi dikarenakan tidak memiliki dana untuk pembelian kayu jati untuk ekspor dan import; Kemudian Terdakwa KRESNA WAHYU ESA Bin SAMSUL HIDAYAT dan WIRA ADE SAPUTRA Bin SUHARSONO menawarkan kepada Saksi tentang investasi ekspor impor kayu jati dengan menggunakan CV. Alamut Bumiwasesa yang beralamat di Desa Protowetan Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal. Kemudian Terdakwa KRESNA dan WIRA ADE SAPUTRA Bin SUHARSONO menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa pembelian kayu jati 1 (satu) kontainer seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). selanjutnya Terdakwa KRESNA WAHYU ESA menawarkan kepada Saksi Korban jika ingin mendapatkan keuntungan yang besar maka Saksi Korban harus memberikan modal sebesar Rp. 3.500.000.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) namun Saksi Korban hanya bisa memberikan modal untuk pembelian kayu jati tersebut 2 (dua) container dengan nilai uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi korban menyetujui dan memberikan modal untuk usaha pembelian kayu jati sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) melalui pemindahan dana antar rekening BCA, dibuktikan dengan 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA transaksi uang masuk dari Rekening : 0806155751 atas nama YANI DIAN ERHOWATI dengan tujuan Nomor rekening : 0800789761 atas nama Terdakwa WIRA ADE SAPUTRA, pada tanggal 15 Agustus 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang di tandatangani oleh Saksi Korban dengan Terdakwa KRESNA WAHYU ESA pada tanggal 15 Agustus tahun 2019 waktu perjanjian kerja sama yang disepakati yaitu selama 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kerjasama yang dikukuhkan pada Kantor Notaris WERDY LESTARI, S.H. yang beralamat di Jalan Kaliwungu Sekopek Kaliwungu Kendal;

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, terdapat hak Saksi Korban untuk mendapatkan keuntungan sebesar 30 % per-bulan dan modal Saksi korban harus sudah dikembalikan pada tanggal 15 Agustus 2021, namun sampai dengan saat ini modal dan keuntungan Saksi Korban belum dikembalikan oleh Terdakwa KRESNA WAHYU ESA Bin SAMSUL HIDAYAT dan WIRA ADE SAPUTRA Bin SUHARSONO ;
- Bahwa uang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang merupakan milik Saksi Korban ditransfer oleh WIRA ADE ke rekening milik Terdakwa KRESNA WAHYU ESA, dengan rincian transaksi yaitu :
 1. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening : 0800789761 atas nama WIRA ADE SAPUTRA terdapat transaksi transfer ke atas nama KRESNA WAHYU ESA pada tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 2. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening : 0800789761 atas nama WIRA ADE SAPUTRA terdapat transaksi transfer ke atas nama KRESNA WAHYU ESA pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening : 0800789761 atas nama WIRA ADE SAPUTRA terdapat transaksi transfer ke atas nama KRESNA WAHYU ESA pada tanggal 02 Juni 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 4. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening : 0800789761 atas nama WIRA ADE SAPUTRA terdapat 5 (lima) kali transaksi transfer ke atas nama KRESNA WAHYU ESA pada tanggal 09 Juni 2020 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), pada tanggal 09 Juni 2022 sebesar Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah), pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Korban menyerahkan uang modal usaha, Saksi Korban tidak diberitahu hasil pelaporan pembelian kayu dan tidak pernah diberikan keuntungan ataupun menerima gaji sesuai yang janjikan oleh Terdakwa KRESNA WAHYU ESA Bin SAMSUL HIDAYAT dan WIRA ADE SAPUTRA Bin SUHARSONO ;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Saksi Korban dengan Terdakwa KRESNA WAHYU ESA pada tanggal 15 Agustus tahun 2019, perihal Pasal 1 (satu) Ketentuan Umum, Pasal 2 (dua) Modal Usaha, Pasal 3 (tiga) Keuntungan, Pasal 4(empat) Kerugian, Pasal 5 (lima) Masa Berlaku, Pasal 6 (enam) Pengembalian Modal Usaha, Pasal 7 (tujuh) Pinalty, Pasal 8 (delapan) dan lain-Lain, kemudian dilakukan Waarmerking di Notaris WERDY LESTARI, S.H. pada tanggal 13 September 2019 bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa provit atau keuntungan yang belum diberikan kepada Saksi Korban yaitu sebesar 30 % per-tahun dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), sehingga provit atau keuntungan yang seharusnya Saksi Korban terima yaitu sebesar Rp. 210.000.000,- per-tahun, sehingga dalam 2 (tahun) menjadi Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan ditambah dengan penalty sebesar Rp. 189.000.000 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sehingga total keuntungan yang seharusnya Saksi terima sebesar Rp. 609.000.000,- (enam ratus Sembilan juta rupiah);
- Bahwa uang modal usaha dari Saksi Korban sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah)tidak masuk ke dalam pembukuan di perseroan C.V. ALAMUT BUMIWISESA, Kemudian pada perusahaan C.V. ALAMUT BUMIWASESA juga tidak pernah melakukan pembelian kayu maupun terdapat adanya ruang oven seperti keterangan yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)yang merupakan milik Saksi Korban telah digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa KRESNA WAHYU ESA dan WIRA Terdakw WIRA ADE;
- Bahwa Pekerjaan yang telah disepakati oleh Saksi korban bersama-sama dengan Terdakwa KRESNA WAHYU ESA Bin SAMSUL HIDAYAT dan WIRA ADE SAPUTRA Bin SUHARSONO merupakan pekerjaan fiktif;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI Binti (Alm) HANDOYO SOEKARNO mengalamikerugian materi sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)sebagai modal awal, kemudian keuntungan yang harus diterima sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), dan nominal penalty sebesar Rp. 189.000.000 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah),

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl



sehingga total kerugian materi yang dialami Saksi Korban sebesar Rp.1.309.000.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. ---

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa KRESNA WAHYU ESA Bin SAMSUL HIDAYAT Bersama-sama dengan WIRA ADE SAPUTRA Bin SUHARSONO (berkas lain) , pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 12.51 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Bank BCA Kaliwungu ikut Sekopek Kulon Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

- Bermula pada saat Terdakwa KRESNA WAHYU ESA Bin SAMSUL HIDAYAT dan WIRA ADE SAPUTRA Bin SUHARSONO , menawarkan pekerjaan kepada Saksi Korban bahwa pabrik yang dikelola oleh Terdakwa KRESNA WAHYU ESA Bin SAMSUL HIDAYAT dan WIRA ADE SAPUTRA Bin SUHARSONO sedang tidak beroperasi dikarenakan tidak memiliki dana untuk pembelian kayu jati untuk ekspor dan import;
- Kemudian Terdakwa KRESNA WAHYU ESA Bin SAMSUL HIDAYAT dan WIRA ADE SAPUTRA Bin SUHARSONO menawarkan kepada Saksi tentang investasi ekspor impor kayu jati dengan menggunakan CV. Alamut Bumiwasesa yang beralamat di Desa Protowetan Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal. Kemudian Terdakwa KRESNA dan WIRA ADE SAPUTRA Bin SUHARSONO menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa pembelian kayu jati 1 (satu) kontainer seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta



rupiah). selanjutnya Terdakwa KRESNA WAHYU ESA menawarkan kepada Saksi Korban jika ingin mendapatkan keuntungan yang besar maka Saksi harus memberikan modal sebesar Rp. 3.500.000.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) namun Saksi Korban hanya bisa memberikan modal untuk pembelian kayu jati tersebut 2 (dua) container dengan nilai uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi korban menyetujui dan memberikan modal untuk usaha pembelian kayu jati sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) melalui pemindahan dana antar rekening BCA, dibuktikan dengan 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA transaksi uang masuk dari Rekening : 0806155751 atas nama YANI DIAN ERHOWATI dengan tujuan Nomor rekening : 0800789761 atas nama Terdakwa WIRA ADE SAPUTRA, pada tanggal 15 Agustus 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang di tandatangani oleh Saksi Korban dengan Terdakwa KRESNA WAHYU ESA pada tanggal 15 Agustus tahun 2019 waktu perjanjian kerja sama yang disepakati yaitu selama 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kerjasama yang dikukuhkan pada Kantor Notaris WERDY LESTARI, S.H. yang beralamat di Jalan Kaliwungu Sekopek Kaliwungu Kendal;
- Bahwa isi Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, terdapat hak Saksi Korban untuk mendapatkan keuntungan sebesar 30 % per-bulan dan modal Saksi korban harus sudah dikembalikan pada tanggal 15 Agustus 2021, namun sampai dengan saat ini modal dan keuntungan Saksi Korban belum dikembalikan oleh Terdakwa KRESNA WAHYU ESA Bin SAMSUL HIDAYAT dan WIRA ADE SAPUTRA Bin SUHARSONO ;
- Bahwa uang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang merupakan milik Saksi Korban ditransfer ke rekening milik Terdakwa KRESNA WAHYU ESA, dengan rincian transaksi yaitu :
 1. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening : 0800789761 atas nama WIRA ADE SAPUTRA terdapat transaksi transfer ke atas nama KRESNA WAHYU ESA pada tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening : 0800789761 atas nama WIRA ADE SAPUTRA terdapat transaksi transfer ke atas nama KRESNA WAHYU ESA pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening : 0800789761 atas nama WIRA ADE SAPUTRA terdapat transaksi transfer ke atas nama KRESNA WAHYU ESA pada tanggal 02 Juni 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 4. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening : 0800789761 atas nama WIRA ADE SAPUTRA terdapat 5 (lima) kali transaksi transfer ke atas nama KRESNA WAHYU ESA pada tanggal 09 Juni 2020 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), pada tanggal 09 Juni 2022 sebesar Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah), pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Korban menyerahkan uang modal usaha, Saksi Korban tidak diberitahu hasil pelaporan pembelian kayu dan tidak pernah diberikan keuntungan ataupun menerima gaji sesuai yang janjikan oleh Terdakwa KRESNA WAHYU ESA Bin SAMSUL HIDAYAT dan WIRA ADE SAPUTRA Bin SUHARSONO ;
 - Bahwa terdapat 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Saksi Korban dengan Terdakwa KRESNA WAHYU ESA pada tanggal 15 Agustus tahun 2019, perihal Pasal 1 (satu) Ketentuan Umum, Pasal 2 (dua) Modal Usaha, Pasal 3 (tiga) Keuntungan, Pasal 4(empat) Kerugian, Pasal 5 (lima) Masa Berlaku, Pasal 6 (enam) Pengembalian Modal Usaha, Pasal 7 (tujuh) Pinalty, Pasal 8 (delapan) dan lain-Lain, kemudian dilakukan Waarmerking di Notaris WERDY LESTARI, S.H. pada tanggal 13 September 2019 bersama-sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa provit atau keuntungan yang belum diberikan kepada Saksi Korban yaitu sebesar 30 % per-tahun dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), sehingga provit atau keuntungan yang seharusnya Saksi Korban terima yaitu sebesar Rp. 210.000.000,- per-tahun, sehingga dalam 2 (tahun) menjadi Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan ditambah dengan penalty sebesar Rp. 189.000.000 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sehingga total keuntungan yang seharusnya Saksi terima sebesar Rp. 609.000.000,- (enam ratus Sembilan juta rupiah);

- Bahwa uang modal usaha dari Saksi Korban sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) tidak masuk ke dalam pembukuan di perseroan C.V. ALAMUT BUMIWISESA, kemudian pada perusahaan C.V. ALAMUT BUMIWISESA juga tidak pernah melakukan pembelian kayu maupun terdapat adanya ruang oven seperti keterangan yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang merupakan milik Saksi Korban telah digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa KRESNA WAHYU ESA dan Terdakwa WIRA ADE;
- Bahwa Pekerjaan yang telah disepakati oleh Saksi korban bersama-sama dengan Terdakwa KRESNA WAHYU ESA Bin SAMSUL HIDAYAT dan WIRA ADE SAPUTRA Bin SUHARSONO merupakan pekerjaan fiktif;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI Binti (Alm) HANDOYO SOEKARNO mengalami kerugian materi sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagai modal awal, kemudian keuntungan yang harus diterima sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), dan nominal penalty sebesar Rp. 189.000.000 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), sehingga total kerugian materi yang dialami Saksi Korban sebesar Rp. 1.309.000.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 28 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Kresna Wahyu Esa bin Samsul Hidayat tidak diterima.
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut dilanjutkan hingga putusan akhir.

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Yani Dian Erhowati Binti (Alm) Handoyo Soekarno** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Saksi korban tindak pidana Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa KRESNA WAHYU ESA Bin SAMSUL HIDAYAT dan Terdakwa WIRA ADE SAPUTRA Bin SUHARSONO (berkas lain);
- Bahwa Waktu dan tempat kejadian perkara yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 12.51 WIB, di Bank BCA Kaliwungu ikut Sekopek Kulon Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi dirugikan oleh Terdakwa Terdakwa KRESNA WAHYU ESA Bin SAMSUL HIDAYAT dan Terdakwa WIRA ADE SAPUTRA Bin SUHARSONO, dalam bentuk materi yaitu berupa uang modal dan keuntungan yang belum diberikan kepada Saksi sebesar Rp. 1.309.000.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perkara ini berawal pada saat Terdakwa KRESNA WAHYU ESA Bin SAMSUL HIDAYAT dan Terdakwa WIRA ADE SAPUTRA Bin SUHARSONO, menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa pabrik yang dikelola oleh Terdakwa KRESNA WAHYU ESA Bin SAMSUL HIDAYAT dan Terdakwa WIRA ADE SAPUTRA Bin SUHARSONO sedang tidak beroperasi dikarenakan tidak memiliki dana untuk pembelian kayu jati untuk ekspor dan import. Kemudian Terdakwa KRESNA WAHYU ESA Bin SAMSUL HIDAYAT dan Terdakwa WIRA ADE SAPUTRA Bin SUHARSONO menawarkan kepada Saksi tentang investasi ekspor impor kayu jati dengan menggunakan CV. Alamut Bumiwasesa yang beralamat di Ds. Protowetan Kec. Kaliwungu Selatan Kab. Kendal. Kemudian para Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa pembelian kayu jati 1 (satu) kontainer seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). selanjutnya Terdakwa KRESNA WAHYU ESA menawarkan kepada Saksi jika ingin mendapatkan keuntungan yang besar maka Saksi harus memberikan modal sebesar Rp. 3.500.000.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) namun Saksi hanya bisa memberikan modal untuk pembelian kayu jati tersebut 2 (dua)

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

container dengan nilai uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi korban memberikan modal untuk usaha pembelian kayu jati sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) melalui pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening atas nama Terdakwa WIRA ADE SAPUTRA BIN SUHARSONO kemudian membuat Surat perjanjian kerjasama dengan Terdakwa KRISNA WAHYU ESA dan dengan disaksikan Notaris WERDY LESTARI, S.H. yang beralamat di Jalan Kaliwungu Sekopek Kaliwungu Kendal;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa lamanya waktu perjanjian kerja sama yang disepakati antara Saksi Korban dengan Terdakwa KRESNA WAHYU ESA Bin SAMSUL HIDAYAT dan Terdakwa WIRA ADE SAPUTRA Bin SUHARSONO yaitu selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa kemudian setelah Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dibuat, Saksi Korban berhak untuk mendapatkan keuntungan sebesar 30 % per bulan dan modal Saksi korban harus sudah dikembalikan pada tanggal 15 Agustus 2021, namun belum dikembalikan oleh Terdakwa KRESNA WAHYU ESA Bin SAMSUL HIDAYAT dan Terdakwa WIRA ADE SAPUTRA Bin SUHARSONO;
- Bahwa Saksi Korban memberikan modal kepada TERDAKWA WIRA ADE SAPUTRA BIN SUHARSONO dengan cara via pemindahan dana dari rekening Saksi Korban dengan nomor rekening 0806155751 atas nama rekening Saksi Korban dengan tujuan ke rekening TERDAKWA WIRA ADE SAPUTRA BIN SUHARSONO dengan nomor rekening 0800789761, sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa setelah Saksi Korban menyerahkan uang modal usaha, Saksi Korban tidak diberitahu hasil pelaporan pembelian kayu dan tidak pernah diberikan keuntungan ataupun menerima gaji sesuai yang janjikan oleh Terdakwa KRESNA WAHYU ESA Bin SAMSUL HIDAYAT dan Terdakwa WIRA ADE SAPUTRA Bin SUHARSONO;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh Saksi korban kurang lebih sebesar Rp. 609.000.000,- (enam ratus sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa Saksi korban mendapatkan informasi dari salah satu teman Saksi, jika pemilik CV. ALAMUT BUMI WASESA tersebut saat ini sudah menjadi atas nama Sdri MEISKE

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIANA, selanjutnya Sdri MEISKE RIANA menceritakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa KRESNA WAHYU ESA telah dikeluarkan dari CV. ALAMUT BUMI WASESA karena telah menggunakan uang perusahaan tanpa ijin;

- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa Saksi Korban tidak diberitahu jika TERDAKWA WIRA ADE SAPUTRA BIN SUHARSONO dan Terdakwa KRESNA WAHYU ESA telah menjual saham kepada Sdri MEISKE RIANA, yang mana dalam hal ini Saksi Korban merupakan pemberi dana investasi di CV. ALAMUT BUMI WASESA;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa Saksi Korban telah membuat Surat Pernyataan yang berisi pernyataan kerugian uang modal pokok sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Nilai keuntungan yang tidak terbayar dari tahun 2019-2021 sebesar Rp. 609.000.000,- (enam ratus sembilan juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh Saksi Korban sebesar Rp. 1.309.000.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa Saksi Korban telah menandatangani 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Saksi Korban dan Terdakwa KRESNA WAHYU ESA pada tanggal 15 Agustus tahun 2019, perihal Pasal 1 (satu) Ketentuan Umum, Pasal 2 (dua) Modal Usaha, Pasal 3 (tiga) Keuntungan, Pasal 4 (empat) Kerugian, Pasal 5 (lima) Masa Berlaku, Pasal 6 (enam) Pengembalian Modal Usaha, Pasal 7 (tujuh) Pinalty, Pasal 8 (delapan) dan lain-Lain, kemudian dilakukan Waarmerking di Notaris WERDY LESTARI, S.H. pada tanggal 13 September 2019 bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa provit atau keuntungan yang seharusnya diterima oleh Saksi Korban yaitu sebesar 30 % per-tahun dari modal yang telah Saksi berikan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), sehingga provit atau keuntungan yang seharusnya Saksi terima yaitu sebesar Rp. 210.000.000,- per-tahun, sehingga dalam 2 (tahun) menjadi Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan ditambah dengan penalty sebesar Rp. 189.000.000 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sehingga total keuntungan yang seharusnya Saksi terima sebesar Rp. 609.000.000,- (enam ratus Sembilan juta rupiah);

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Meiske Riana Binti (Alm) Suwarno , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah selaku pemilik CV. ALAMUT BUMI WASESA yang beralamatkan di Kaligawe terboyo Semarang atau KM 2 Ds. Protomulyo wetan Kec. Kaliwungu Selatan Kab. Kendal;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa CV. ALAMUT BUMI WASESA yang beralamat di Kaligawe Terboyo Semarang atau KM 2 Ds. Protomulyo wetan Kec. Kaliwungu Selatan Kab. Kendal merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ekspor kayu dalam bentuk wall panel;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa KRESNA WAHYU ESA. Bahwa Terdakwa KRESNA WAHYU ESA pernah menjadi karyawan Saksi, namun Terdakwa KRESNA WAHYU ESA sudah dikeluarkan oleh Saksi dari perusahaan, dan Saksi mengenal TERDAKWA WIRA ADE SAPUTRA BIN SUHARSONO setelah diperkenalkan oleh Terdakwa KRESNA WAHYU ESA;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember tahun 2019 sesuai dengan Akta Nomor : 166 tentang PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, Saksi memiliki saham di CV. ALAMUT BUMI WASESA sebesar 90 % sedangkan 10 % merupakan milik Terdakwa KRESNA WAHYU ESA, dan sesuai dengan Akta Nomor : 01 pada hari Rabu tanggal 01 Desember tahun 2021 tentang AKTA PENJUALAN DAN PEMBELIAN SAHAM bahwa CV. ALAMUT BUMI WASESA 100 % milik Saksi dan Terdakwa KRESNA WAHYU ESA menjadi karyawan Saksi di bagian Manajer Produksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenal saudari YANI DIAN ERHOWATI Binti (Alm) HANDOYO SOEKARNO pada saat setelah bertemu dengan Saksi di Lobby Ciputra Semarang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui apabila saudari YANI DIAN ERHOWATI Binti (Alm) HANDOYO SOEKARNO telah menanam saham di CV. ALAMUT BUMI WASESA sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat setelah saham CV. ALAMUT BUMI WASESA dijual oleh Terdakwa KRESNA WAHYU ESA kepada Saksi, Saksi tidak diberitahu oleh Terdakwa KRESNA WAHYU ESA apabila saudari YANI DIAN ERHOWATI Binti (Alm) HANDOYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEKARNO telah menanam saham pada CV. ALAMUT BUMI WASESA sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa CV. ALAMUT BUMI WASESA di jual kepada Saksi berawal dari hutang Terdakwa KRESNA WAHYU ESA kepada Saksi pada tanggal 24 Juni tahun 2019 sebesar Rp. 252.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) kemudian CV. ALAMUT BUMI WASESA diambil alih oleh Saksi sebesar 90 % sesuai dengan Akta Nomor : 166 tentang PERUBAHAN ANGGARAN DASAR dan dalam Akta tersebut Terdakwa KRESNA WAHYU ESA menjadi Komisaris dan saat ini Terdakwa KRESNA WAHYU ESA menjadi Karyawan Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Agustus tahun 2020 Terdakwa KRESNA WAHYU ESA kembali meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian berhubung Terdakwa KRESNA WAHYU ESA berhutang kepada Saksi sudah terlalu banyak, maka Saksi mengambil alih kepemilikan CV. ALAMUT BUMI WASESA menjadi milik Saksi dan menjadikan Saksi sebagai Direktur pada CV. ALAMUT BUMI WASESA sesuai dengan Akta Nomor 02 pada hari Rabu tanggal 01 Desember tahun 2021 yaitu AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, dan Terdakwa KRESNA WAHYU ESA tetap bekerja di CV. ALAMUT BUMI WASESA selaku Manjer Produksi sampai dengan bulan November 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa alasan Saksi mengeluarkan Terdakwa KRESNA WAHYU ESA dari CV. ALAMUT BUMI WASESA adalah berawal dari laporan salah satu karyawan pada CV. ALAMUT BUMI WASESA mengenai perbedaan upah gaji yang diterima oleh pegawai tersebut dengan perusahaan yang beralamat di Jln Kamajaya Kel. Tugu Kec. Tugu Kota Semarang. Bahwa karyawan tersebut selama bekerja di CV. ALAMUT BUMI WASESA yang beralamat di Ds. Proto Wetan Kec. Kaliwungu Selatan Kab. Kendal diberikan upah atau gaji oleh Terdakwa KRESNA WAHYU ESA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan gaji yang diberikan di CV. ALAMUT BUMI WASESA yang beralamat di Jln Kamajaya Kel. Tugu Kec. Tugu Kota Semarang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kemudian setelah Saksi melakukan pemeriksaan dan pengecekan ternyata Terdakwa KRESNA WAHYU ESA melakukan pemotongan gaji tanpa sepertujuan Saksi selaku

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik CV. ALAMUT BUMI WASESA dan Terdakwa KRESNA WAHYU ESA juga telah memanipulasi harga pengadaan barang di CV. ALAMUT BUMI WASESA tanpa sepengetahuan Saksi dan menjual mesin di pabrik CV. ALAMUT BUMI WASESA. Kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut di Polrestabes Semarang dan dari aduan tersebut Terdakwa KRESNA WAHYU ESA telah dikeluarkan oleh Saksi dari perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nanang Djoko Sumarno, Ir Bin (Alm) Marsudi, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenal Terdakwa KRESNA WAHYU ESA sebatas rekan kerja;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa C.V. ALAMUT BUMIWISESA bergerak di bidang perdagangan umum, perindustrian, pemborongan, pengadaan barang-barang bahan baku, ke-agenan, segala macam jasa, pengangkutan, percetakan, biro reklame, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan perbengkelan, dengan susunan pengurus serta jabatan yang ada yaitu Terdakwa KRESNA WAHYU ESA menjabat sebagai satu-satunya pesero pengurus atau Direktur dan Saksi NANANG DJOKO SUMARNO sebagai Pesero Komanditer;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi pada jabatan Pesero Komanditer di C.V. ALAMUT BUMIWISESA adalah memeriksa segala buku-buku dan surat-surat, memeriksa persediaan barang-barang dan melakukan pencocokan uang kas perseroan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri YANI DIAN ERHOWATI Binti (Alm) HANDOYO SOEKARNO dan tidak mengetahui tentang adanya perjanjian kerjasama antara Sdri YANI DIAN ERHOWATI dengan Terdakwa KRESNA WAHYU ESA;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa KRESNA WAHYU ESA melakukan kerja sama dengan sdri YANI DIAN ERHOWATI (sebagai penanam modal) di C.V. ALAMUT BUMIWISESA tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Saksi, melainkan tindakan tersebut dilakukan atas pribadi Terdakwa sendiri bukan atas nama Perseroan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang modal usaha dari sdri YANI DIAN ERHOWATI sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) tidak masuk ke dalam pembukuan di perseroan C.V. ALAMUT BUMIWISESA;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah tanggal 15 Agustus 2019, yaitu setelah Terdakwa KRESNA WAHYU ESA mendapatkan modal usaha dari sdri YANI DIAN ERHOWATI sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah), yang Saksi ketahui Terdakwa KRESNA WAHYU ESA pernah membeli bahan baku untuk di produksi kemudian di export ke Belanda, namun Saksi tidak mengetahui sumber uang yang digunakan untuk membeli bahan baku tersebut, karena tidak masuk ke dalam pembukuan;
- Bahwa Terdakwa Sdr KRESNA WAHYU ESA pada tanggal 15 Agustus 2019 melakukan kerjasama dengan sdri YANI DIAN ERHOWATI dengan modal sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah), dimana uang tersebut salah satunya di gunakan untuk membuat ruang oven kayu, dan sesuai dengan keterangan Saksi bahwa perseroan C.V. ALAMUT BUMIWISESA setelah tanggal 15 Agustus 2019 tidak pernah ada membuat ruang oven kayu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan Akta perubahan Anggaran dasar C.V. ALAMUT BUMIWISESA Nomor : 166 tanggal 19 Desember 2019, Saksi telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai pesero Komanditer pada perseroan C.V. ALAMUT BUMIWISESA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Priliani Dini Wulandari Binti (Alm) Agus Supriyono, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah selaku Staf Notaris DYAH SEKAR ASRININGRUM, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Kabupaten Demak Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa KRESNA WAHYU ESA pada saat Terdakwa KRESNA WAHYU ESA membuat Akta Notaris di Kantor Notaris DYAH SEKAR ASRININGRUM, S.H., M.Kn;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa KRESNA WAHYU ESA membuat Akta Notaris di Kantor Notaris DYAH SEKAR ASRININGRUM, S.H., M.Kn. sudah sebanyak 3 (tiga) kali, Akta yang dibuat oleh saudara KRESNA WAHYU ESA tersebut yaitu :

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Akta Nomor : 166 pada hari Kamis tanggal 12 Desember tahun 2019 yaitu AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR;
- o Akta Nomor : 01 pada hari Rabu tanggal 01 Desember tahun 2021 yaitu AKTA PENJUALAN DAN PEMBELIAN SAHAM;
- o Akta Nomor 02 pada hari Rabu tanggal 01 Desember tahun 2021 yaitu AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa isi muatan 3 Akta tersebut adalah yaitu : Akta Nomor : 166 pada hari Kamis tanggal 12 Desember tahun 2019 yaitu AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR yang berisikan bahwa saudari MEISKE RIANA masuk di dalam CV. ALAMUT BUMI WASESA selaku pembeli saham CV. ALAMUT BUMI WASESA sebanyak 90 % dan Terdakwa KRESNA WAHYU ESA masih mempunyai saham di CV. ALAMUT BUMI WASESA sebanyak 10 % dan mengangkat Terdakwa KRESNA WAHYU ESA menjadi KOMISARIS dan mengeluarkan saudara Insiyur NANANG DJOKO SUMARNO selaku Komisaris dan mengangkat saudara MEISKE RIANA menjadi Direktur CV. ALAMUT BUMI WASESA;
- Bahwa Akta Nomor : 01 pada hari Rabu tanggal 01 Desember tahun 2021 yaitu AKTA PENJUALAN DAN PEMBELIAN SAHAM yang berisikan Terdakwa KRESNA WAHYU ESA selaku Komisaris CV. ALAMUT BUMI WASESA seluruhnya menjual saham ke saudara MEISKE RIANA selaku direktur CV. ALAMUT BUMI WASESA;
- Bahwa Akta Nomor 02 pada hari Rabu tanggal 01 Desember tahun 2021 yaitu AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR yang berisikan mengeluarkan saudara KRESNA WAHYU ESA di perseroan CV. ALAMUT BUMI WASESA dikeluarkan dari Komisaris CV. ALAMUT BUMI WASESA dan mengangkat saudari KAILLA EDDIES ADDELLIA menjadi Komisaris CV. ALAMUT BUMI WASESA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ketiga akta tersebut dibuat, Terdakwa KRESNA WAHYU ESA, saudari MEISKE RIANA dan saudara Insiyur NANANG DJOKO SUMARNO langsung berhadapan dengan Notaris DYAH SEKAR ASRININGRUM, S.H., M.Kn. dan pada saat pembuatan Akta tersebut terdapat dokumentasi foto dan sidik jari para penghadap Notaris;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa KRESNA WAHYU ESA tidak melibatkan saudari YANI DIAN ERHOWATI pada saat pembuatan Akta Nomor : 166 pada hari Kamis tanggal 12 Desember tahun 2019

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR dan Akta Nomor : 01 pada hari Rabu tanggal 01 Desember tahun 2021 yaitu AKTA PENJUALAN DAN PEMBELIAN SAHAM dan Akta Nomor 02 pada hari Rabu tanggal 01 Desember tahun 2021 yaitu AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Riyana Meirinda Binti Riyadi, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah selaku Staf Notaris DYAH SEKAR ASRININGRUM, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Kabupaten Demak Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa KRESNA WAHYU ESA pada saat Terdakwa KRESNA WAHYU ESA membuat Akta Notaris di Kantor Notaris DYAH SEKAR ASRININGRUM, S.H., M.Kn;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa KRESNA WAHYU ESA membuat Akta Notaris di Kantor Notaris DYAH SEKAR ASRININGRUM, S.H., M.Kn. sudah sebanyak 3 (tiga) kali, Akta yang dibuat oleh saudara KRESNA WAHYU ESA tersebut yaitu :
 - Bahwa Akta Nomor : 166 pada hari Kamis tanggal 12 Desember tahun 2019 yaitu AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR;
 - Bahwa Akta Nomor : 01 pada hari Rabu tanggal 01 Desember tahun 2021 yaitu AKTA PENJUALAN DAN PEMBELIAN SAHAM;
 - Bahwa Akta Nomor 02 pada hari Rabu tanggal 01 Desember tahun 2021 yaitu AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa isi muatan 3 Akta tersebut adalah yaitu : Akta Nomor : 166 pada hari Kamis tanggal 12 Desember tahun 2019 yaitu AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR yang berisikan bahwa saudari MEISKE RIANA masuk di dalam CV. ALAMUT BUMI WASESA selaku pembeli saham CV. ALAMUT BUMI WASESA sebanyak 90 % dan Terdakwa KRESNA WAHYU ESA masih mempunyai saham di CV. ALAMUT BUMI WASESA sebanyak 10 % dan mengangkat Terdakwa KRESNA WAHYU ESA menjadi KOMISARIS dan mengeluarkan saudara Insiyur NANANG DJOKO SUMARNO selaku Komisaris dan mengangkat saudara MEISKE RIANA menjadi Direktur CV. ALAMUT BUMI WASESA;
- Bahwa Akta Nomor : 01 pada hari Rabu tanggal 01 Desember tahun 2021 yaitu AKTA PENJUALAN DAN PEMBELIAN SAHAM yang berisikan

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KRESNA WAHYU ESA selaku Komisaris CV. ALAMUT BUMI WASESA seluruhnya menjual saham ke saudara MEISKE RIANA selaku direktur CV. ALAMUT BUMI WASESA;

- Bahwa Akta Nomor 02 pada hari Rabu tanggal 01 Desember tahun 2021 yaitu AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR yang berisikan mengeluarkan saudara KRESNA WAHYU ESA di perseroan CV. ALAMUT BUMI WASESA dikeluarkan dari Komisaris CV. ALAMUT BUMI WASESA dan mengangkat saudari KAILLA EDDIES ADDELLIA menjadi Komisaris CV. ALAMUT BUMI WASESA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ketiga akta tersebut dibuat, Terdakwa KRESNA WAHYU ESA, saudari MEISKE RIANA dan saudara Insiyur NANANG DJOKO SUMARNO langsung berhadapan dengan Notaris DYAH SEKAR ASRININGRUM, S.H., M.Kn. dan pada saat pembuatan Akta tersebut terdapat dokumentasi foto dan sidik jari para penghadap Notaris;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa KRESNA WAHYU ESA tidak melibatkan saudari YANI DIAN ERHOWATI pada saat pembuatan Akta Nomor : 166 pada hari Kamis tanggal 12 Desember tahun 2019 yaitu AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR dan Akta Nomor : 01 pada hari Rabu tanggal 01 Desember tahun 2021 yaitu AKTA PENJUALAN DAN PEMBELIAN SAHAM dan Akta Nomor 02 pada hari Rabu tanggal 01 Desember tahun 2021 yaitu AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Adik Ida Wulandari Binti Sariman, menerangkan sebagai berikut :--

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa KRESNA WAHYU ESA dan TERDAKWA WIRA ADE SAPUTRA BIN SUHARSONO yaitu setelah Saksi diberitahu oleh Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI, pada hari Senin tanggal 02 Nivember 2020 sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi dengan suami Saksi yang bernama ANKY OCTORINDHA ATMAJA menerima ajakan dari Saksi Korban untuk meminta uang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) milik Saksi korban yang telah dikuasai oleh Terdakwa KRESNA WAHYU dan TERDAKWA WIRA ADE SAPUTRA BIN SUHARSONO;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Korban menyerahkan uang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Terdakwa KRESNA WAHYU dan TERDAKWA WIRA ADE SAPUTRA BIN SUHARSONO dalam rangka investasi pada pabrik kayu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa KRESNA WAHYU dan TERDAKWA WIRA ADE SAPUTRA BIN SUHARSONO sampai saat ini belum mengembalikan uang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Anky Octorindha Atmaja Bin Suharsono, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa KRESNA WAHYU ESA dan TERDAKWA WIRA ADE SAPUTRA BIN SUHARSONO yaitu setelah Saksi diberitahu oleh Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI, pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi dengan suami Saksi yang bernama ANKY OCTORINDHA ATMAJA menerima ajakan dari Saksi Korban untuk meminta uang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) milik Saksi korban yang telah dikuasai oleh Terdakwa KRESNA WAHYU dan TERDAKWA WIRA ADE SAPUTRA BIN SUHARSONO;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi bersama-sama dengan istri Saksi dan bersama dengan Saksi korban YANI DIAN ERHOWATI datang ke rumah TERDAKWA WIRA ADE SAPUTRA BIN SUHARSONO yang beralamat di Perumahan Citra Harmoni 2 Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Saksi mengetahui bahwa Terdakwa KRESNA WAHYU dan TERDAKWA WIRA ADE SAPUTRA BIN SUHARSONO mengakui telah menerima uang dari Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI Sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Korban menyerahkan uang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta) kepada Terdakwa KRESNA WAHYU dan TERDAKWA WIRA ADE SAPUTRA BIN SUHARSONO dalam rangka investasi pada pabrik kayu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa KRESNA WAHYU dan TERDAKWA WIRA ADE SAPUTRA BIN SUHARSONO sampai saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mengembalikan uang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta) Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Wira Ade Saputra Bin Suharsono (Terdakwa Berkas Lain), menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenal saudara YANI DIAN ERHOWATI Binti (Alm) HANDOYO SOEKARNO dan tidak memiliki hubungan family atau keluarga saudara YANI DIAN ERHOWATI Binti (Alm) HANDOYO SOEKARNO;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi telah menerima uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari saudara YANI DIAN ERHOWATI Binti (Alm) HANDOYO SOEKARNO;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa CV ALAMUT BUMI WASESA merupakan milik Terdakwa KRESNA WAHYU ESA, namun CV. ALAMUT BUMIWASESA sudah beralih ke orang lain sejak Desember 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang yang terima dari saudara YANI DIAN ERHOWATI Binti (Alm) HANDOYO SOEKARNO sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) telah diberikan kepada Terdakwa KRESNA WAHYU ESA, kendal 20 April 1992, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Swasta, alamat Perum Kaliwungu Indah Rt. 04 Rw. 10 Ds. Protomuluo Kec. Kaliwungu Selatan Kab. Kendal;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam penyerahan uang kepada Terdakwa KRESNA WAHYU ESA yaitu melalui transfer dan tidak secara tertulis. Alasan Saksi bahwa uang tersebut digunakan untuk pembayaran karyawan, pembelian bahan baku berupa kayu, pembuatan open kayu dan lain-lain;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan untuk pembayaran karyawan, pembelian bahan baku berupa kayu, pembuatan open kayu dan lain-lain oleh saudara KRESNA WAHYU ESA tidak dilakukan pembukuan dan tidak terdapat laporan tertulis;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut telah diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa KRESNA WAHYU ESA, Saksi tidak menggunakan uang tersebut;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa KRESNA WAHYU ESA pernah melakukan pembelian kayu, namun Saksi tidak mengetahui jumlah kayu yang telah dibeli;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa KRESNA WAHYU ESA belum pernah memberikan keuntungan kepada saudari YANI DIAN ERHOWATI Binti (Alm) HANDOYO dan Terdakwa KRESNA WAHYU ESA juga belum pernah mengembalikan modal sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada saudari YANI DIAN ERHOWATI Binti (Alm) HANDOYO;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening : 0800789761 atas nama WIRA ADE SAPUTRA terdapat transaksi uang masuk dari Rekening : 0806155751 atas nama YANI DIAN ERHOWATI pada tanggal 15 Agustus 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), merupakan bukti pemberian dana investasi yang diberikan oleh YANI DIAN ERHOWATI;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti transaksi transfer dari Bank BCA milik Saksi dengan Terdakwa KRESNA WAHYU ESA melalui rekening BCA, dengan rincian :
 - o 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening : 0800789761 atas nama WIRA ADE SAPUTRA terdapat transaksi transfer ke atas nama KRESNA WAHYU ESA pada tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - o 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening : 0800789761 atas nama WIRA ADE SAPUTRA terdapat transaksi transfer ke atas nama KRESNA WAHYU ESA pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - o 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening : 0800789761 atas nama WIRA ADE SAPUTRA terdapat transaksi transfer ke atas nama KRESNA WAHYU ESA pada tanggal 02 Juni 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - o 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening : 0800789761 atas nama WIRA ADE SAPUTRA terdapat 5 (lima) kali transaksi transfer ke atas nama KRESNA WAHYU ESA pada tanggal 09 Juni 2020 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), pada tanggal 09 Juni 2022 sebesar Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah), pada tanggal 15 Juni 2020

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa CV. ALAMUT BUMIWASESA merupakan milik Terdakwa sejak tahun 2018 sampai dengan Desember 2019 dan saat ini CV. ALAMUT BUMIWASESA telah pindah kepemilikan menjadi milik saudari MEISKE RIANA yang beralamatkan di Taman Alamandra IX / 18 Graha Padma Rt. 07 Rw. 02 Kel. Jerakah Kec. Tugu Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat ini CV. ALAMUT BUMIWASESA sudah beralih kepemilikan kepada MEISKE RIANA sejak Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengenal saudari YANI DIAN ERHOWATI Binti (Alm) HANDOYO SOEKARNO dan tidak memiliki hubungan family atau keluarga dengan saudari YANI DIAN ERHOWATI Binti (Alm) HANDOYO SOEKARNO;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari saudara Terdakwa WIRA ADE SAPUTRA Bin SUHARSONO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) merupakan uang investasi yang dikirim oleh YANI DIAN ERHOWATI Binti (Alm) HANDOYO SOEKARNO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar piutang perusahaan CV. ALAMUT BUMIWASESA operasional perusahaan, pembelian bahan baku, pembayaran karyawan dan pembuatan ruang oven kayu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan kayu kurang lebihnya sebanyak 5 (lima) kali, namun tidak terdapat pencatatan dan pembukuan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah memberikan keuntungan sebanyak 30 % kepada saudari YANI DIAN ERHOWATI Binti (Alm) HANDOYO;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah digunakan untuk perusahaan namun dalam pembukuan tidak terdapat pencatatan pada perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa CV. ALAMUT BUMI WASESA tersebut sudah di akuisisi oleh saudari MEISKE RIANA Binti (Alm) SUWARNO 90% dan Terdakwa masih mempunyai 10 %, tetapi pada saat di akuisisi tersebut tidak dengan sepengetahuan saudari YANI DIAN ERHOWATI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa alasan Terdakwa mengakuisisi semua saham CV. ALAMUT BUMI WASESA kepada saudari MEISKE RIANA yaitu karena Terdakwa tidak memiliki modal untuk menjalankan bisnis di CV. ALAMUT BUMI WASESA, kemudian Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember tahun 2019 mengakuisisi sebagian saham Terdakwa kepada saudari MEISKE RIANA sebesar 90%, dan pada akhirnya pada hari Rabu tanggal 01 Desember tahun 2021 saham diakuisisi seluruhnya oleh Terdakwa, sehigga kepemilikan saham CV. ALAMUT BUMI WASESA 100% berpindah kepada saudari MEISKE RIANA;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Sri Hastutik, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Terdakwa WIRA ADE SAPUTRA;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa KRESNA WAHYU ESA Bin SAMSUL HIDAYAT;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi bersama dengan Ayah kandung Terdakwa WIRA ADE yaitu Sdr SUHARSONO, Kakak kandung Terdakwa WIRA ADE yaitu Sdri ERMA FITRIYANI, kemudian Ibu Kandung Terdakwa KRESNA WAHYU ESA yaitu CATUR WAHYUNINGSIH dan Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI dan Petugas Kepolisian Resor Kendal yaitu Sdr LILIK SUWISTİYANTO, melakukan pertemuan di rumah Terdakwa WIRA ADE;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui Terdakwa KRESNA WAHYU ESA Bin SAMSUL HIDAYAT memiliki hutang kepada Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI Binti (Alm) HANDOYO SOEKARNO sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah), dikirim dari rekening WIRA ADE SAPUTRA dan diserahkan kepada Terdakwa KRESNA WAHYU ESA secara bertahap;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah diminta oleh Terdakwa WIRA ADE SAPUTRA untuk memberikan modal usaha;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah memberikan modal kepada Terdakwa WIRA ADE SAPUTRA sebesar Rp. 640.000.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 640.000.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) tersebut diberikan oleh Ayah Kandung Terdakwa WIRA ADE SAPUTRA yang diperoleh dari hutang kepada Bank BRI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 640.000.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang awalnya untuk modal usaha ternyata dipinjamkan oleh Terdakwa WIRA ADE kepada Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI, kemudian Terdakwa WIRA ADE menambahkan Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga total uang sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dianggap pengembalian hutang kepada Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI menanyakan sisa hutang Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi, kemudian dijawab oleh Saksi akan dikembalikan jika mendapat rezeki akan segera dibayarkan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI tidak mengakui bahwa uang tersebut merupakan uang pengembalian hutang;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya;

2. **Suharsono**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung dari Terdakwa WIRA ADE SAPUTRA;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa KRESNA WAHYU ESA Bin SAMSUL HIDAYAT;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ibu Kandung WIRA ADE, Ayah kandung Terdakwa WIRA ADE yaitu Sdr SUHARSONO, Kakak kandung Terdakwa WIRA ADE yaitu Sdri ERMA FITRIYANI, kemudian Ibu Kandung Terdakwa KRESNA WAHYU ESA yaitu CATUR

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNINGSIH dan Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI dan Petugas Kepolisian Resor Kendal yaitu Sdr LILIK SUWISTİYANTO, melakukan pertemuan di rumah Terdakwa WIRA ADE;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui Terdakwa KRESNA WAHYU ESA Bin SAMSUL HIDAYAT memiliki hutang kepada Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI Binti (Alm) HANDOYO SOEKARNO sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah), dikirim dari rekening WIRA ADE SAPUTRA dan diserahkan kepada Terdakwa KRESNA WAHYU ESA secara bertahap;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah diminta oleh Terdakwa WIRA ADE SAPUTRA untuk memberikan modal usaha;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah memberikan modal kepada Terdakwa WIRA ADE SAPUTRA sebesar Rp. 640.000.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 640.000.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) tersebut diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa WIRA ADE SAPUTRA yang diperoleh dari hutang kepada Bank BRI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 640.000.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang awalnya untuk modal usaha ternyata dipinjamkan oleh Terdakwa WIRA ADE kepada Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI, kemudian Terdakwa WIRA ADE menambahkan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga total uang sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dianggap pengembalian hutang kepada Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI menanyakan sisa hutang Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi, kemudian dijawab oleh Saksi akan dikembalikan jika mendapat rezeki akan segera dibayarkan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI tidak mengakui bahwa uang tersebut merupakan uang pengembalian hutang;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ema Fitriyani, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa WIRA ADE SAPUTRA;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa KRESNA WAHYU ESA Bin SAMSUL HIDAYAT;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ibu Kandung WIRA ADE, Ayah kandung Terdakwa WIRA ADE yaitu Sdr SUHARSONO, Kakak kandung Terdakwa WIRA ADE yaitu Sdri ERMA FITRIYANI, kemudian Ibu Kandung Terdakwa KRESNA WAHYU ESA yaitu CATUR WAHYUNINGSIH dan Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI dan Petugas Kepolisian Resor Kendal yaitu Sdr LILIK SUWISTIYANTO, melakukan pertemuan di rumah Terdakwa WIRA ADE;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui Terdakwa KRESNA WAHYU ESA Bin SAMSUL HIDAYAT memiliki hutang kepada Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI Binti (Alm) HANDOYO SOEKARNO sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah), dikirim dari rekening WIRA ADE SAPUTRA dan diserahkan kepada Terdakwa KRESNA WAHYU ESA secara bertahap;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa pernah meminta uang modal usaha kepada Ibu Kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ibu Kandung Terdakwa pernah memberikan modal kepada Terdakwa WIRA ADE SAPUTRA sebesar Rp. 640.000.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 640.000.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) tersebut diberikan oleh Ibu Kandung kepada Terdakwa WIRA ADE SAPUTRA yang diperoleh dari hutang kepada Bank BRI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 640.000.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang awalnya untuk modal usaha ternyata dipinjamkan oleh Terdakwa WIRA ADE kepada Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI, kemudian Terdakwa WIRA ADE menambahkan Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga total uang sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dianggap pengembalian hutang kepada Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI menanyakan sisa hutang Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Ibu Kandung Terdakwa, kemudian dijawab oleh Ibu Kandung Terdakwa bahwa hutang akan dikembalikan jika mendapat rezeki akan segera dibayarkan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI tidak mengakui bahwa uang tersebut merupakan uang pengembalian hutang;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya;

4. Catur Wahyuningsih, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Terdakwa KRESNA WAHYU ESA;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ibu Kandung WIRA ADE, Ayah kandung Terdakwa WIRA ADE yaitu Sdr SUHARSONO, Kakak kandung Terdakwa WIRA ADE yaitu Sdri ERMA FITRIYANI, dan Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI dan Petugas Kepolisian Resor Kendal yaitu Sdr LILIK SUWISTYANTO, melakukan pertemuan di rumah Terdakwa WIRA ADE;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui Terdakwa KRESNA WAHYU ESA Bin SAMSUL HIDAYAT memiliki hutang kepada Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI Binti (Alm) HANDOYO SOEKARNO sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah), dikirim dari rekening WIRA ADE SAPUTRA dan diserahkan kepada Terdakwa KRESNA WAHYU ESA secara bertahap;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ibu Kandung Terdakwa WIRA ADE pernah diminta oleh Terdakwa WIRA ADE SAPUTRA untuk memberikan modal usaha;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ibu Kandung Terdakwa WIRA ADE pernah memberikan modal kepada Terdakwa WIRA ADE SAPUTRA sebesar Rp. 640.000.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 640.000.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) tersebut diberikan oleh Ibu Kandung Terdakwa kepada Terdakwa WIRA ADE SAPUTRA yang diperoleh dari hutang kepada Bank BRI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ibu Kandung Terdakwa WIRA ADE sebelumnya tidak mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 640.000.000,-

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang awalnya untuk modal usaha ternyata dipinjamkan oleh Terdakwa WIRA ADE kepada Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI, kemudian Terdakwa WIRA ADE menambahkan Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga total uang sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dianggap pengembalian hutang kepada Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI menanyakan sisa hutang Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Ibu Terdakwa WIRA ADE, kemudian dijawab oleh Ibu Terdakwa WIRA ADE akan dikembalikan jika mendapat rezeki akan segera dibayarkan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI tidak mengakui bahwa uang tersebut merupakan uang pengembalian hutang;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadirkan saksi Verbalisan yaitu :

1. Lilik Suwistiyanto, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Resor Kendal yang hadir dalam pertemuan mediasi;
- Bahwa Saksi Petugas menerangkan bahwa Terdakwa KRESNA WAHYU ESA menyampaikan kepada Saksi Korban YANI DIAN ERHOWATI mengenai modal investasi usaha kayu ekspor ke Belanda;
- Bahwa Saksi Petugas menerangkan bahwa Terdakwa KRESNA menyampaikan kepada Saksi korban YANI DIAN ERHOWATI bahwa satu kali pengiriman kayu dibebankan uang modal sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta), kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa pengiriman kayu minimal 2 (dua) kali pengiriman sehingga uang modal yang dibebankan sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi Petugas menerangkan bahwa uang yang seharusnya sebagai modal usaha sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah), tidak digunakan untuk usaha yang dimaksud, melainkan uang tersebut digunakan untuk membayar gaji pegawai yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibayarkan saat Terdakwa menjabat sebagai direktur di Perusahaan lama dan juga digunakan untuk membayar hutang CV;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani oleh saudari Yani Dian Erhowati dan Terdakwa Kresna Wahyu Esa pada tanggal 15 Agustus tahun 2019 perihal Pasal 1 (satu) Ketentuan Umum, Pasal 2 (dua) Modal Usaha, Pasal 3 (tiga) Keuntungan, Pasal 4 (empat) Kerugian, Pasal 5 (lima) Masa Berlaku, Pasal 6 (enam) Pengembalian Modal Usaha, Pasal 7 (tujuh) Pinalty, Pasal 8 (delapan) Lain-Lain kemudian dilakukan Waarmeking di Notaris Werdy Lestary, S.H. pada tanggal 13 September 2019;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pada tanggal 30 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh saudari Yani Dian Erhowati perihal Modal yang diinvestasikan ke Terdakwa Kresna Wahyu Esa sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan keuntungan yang harus diberikan ke saudari Yani Dian Erhowati sebesar Rp. 609.000.000,- (enam ratus sembilan juta rupiah);
- 3) 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan CV. Alamut Bumiwasesa tentang penjelasan proses pekerjaan yang dijelaskan Terdakwa Kresna Wahyu Esa yang berisi penjelasan Terdakwa Kresna Wahyu Esa mengenai investasi dan hasil yang akan didapat;
- 4) 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekenening BCA dari rekening saudari Yani Dian Erhowati dengan Nomor Rekening : 0806155751 ke rekening saudara Wira Ade Saputra dengan Nomor rekening 0800789761;
- 5) 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan CV. Alamut Bumiwasesa tentang penjelasan proses pekerjaan yang dijelaskan Terdakwa Kresna Wahyu Esa yang berisi penjelasan Terdakwa Kresna Wahyu Esa mengenai investasi dan hasil yang akan didapat.
- 6) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening : 0800789761 atas nama Wira Ade Saputra terdapat transaksi transfer ke atas nama Kresna Wahyu Esa pada tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening : 0800789761 atas nama Wira Ade Saputra terdapat transaksi transfer ke

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Kresna Wahyu Esa pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

- 8) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening : 0800789761 atas nama Wira Ade Saputra terdapat transaksi transfer ke atas nama Kresna Wahyu Esa pada tanggal 02 Juni 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening : 0800789761 atas nama Wira Ade Saputra terdapat 5 (lima) kali transaksi transfer ke atas nama Kresna Wahyu Esa pada tanggal 09 Juni 2020 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), pada tanggal 09 Juni 2022 sebesar Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah), pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 10) 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani oleh saudara Yani Dian Erhowati dan Terdakwa Kresna Wahyu Esa pada tanggal 15 Agustus tahun 2019 perihal Pasal 1 (satu) Ketentuan Umum, Pasal 2 (dua) Modal Usaha, Pasal 3 (tiga) Keuntungan, Pasal 4 (empat) Kerugian, Pasal 5 (lima) Masa Berlaku, Pasal 6 (enam) Pengembalian Modal Usaha, Pasal 7 (tujuh) Pinalty, Pasal 8 (delapan) Lain-Lain kemudian dilakukan Waarmeking di Notaris Werdy Lestary, S.H. pada tanggal 13 September 2019;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pada tanggal 30 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh saudara Yani Dian Erhowati perihal Modal yang diinvestasikan ke Terdakwa Kresna Wahyu Esa sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan keuntungan yang harus diberikan ke saudara Yani Dian Erhowati sebesar Rp. 609.000.000,- (enam ratus sembilan juta rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik, dan telah memperoleh persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat dengan sengaja menguntungkan diri sendiri dengan cara menawarkan kepada Saksi Korban Yani Dian Erhowati tentang investasi ekspor impor kayu jati dengan menggunakan CV. Alamut Bumiwasesa. Investasi usaha tersebut dengan bentuk pembelian kayu jati 1 (satu) kontainer dengan dana investasi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi korban YANI DIAN EROWATI menyepakati pembelian 2 (dua) container dengan 2 (dua) kali pengiriman dan menginvestasikan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat dan Wira Ade Saputra Bin Suharsono (berkas lain), bersama-sama dengan Saksi Korban Yani Dian Erhowati membuat surat perjanjian bersama tentang investasi modal usaha melalui Notaris Werdy Lestary, S.H. pada tanggal 13 September 2019;
- Bahwa kedua Terdakwa menggerakkan Saksi Korban Yani Dian Erhowati menyerahkan uang investasi sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Wira Ade Saputra Bin Suharsono dan Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat melalui pemindahan dana menggunakan Bank BCA dari rekening saksi korban Yani Dian Erhowati ke rekening Wira Ade Saputra Bin Suharsono;
- Bahwa setelah penyerahan dana investasi Saksi Korban Yani Dian Erhowati tidak pernah diberitahu tentang progress usaha yang telah disepakati, sehingga Saksi Korban tidak mengetahui apa yang telah dikerjakan di perusahaan CV. Alamut Bumiwasesa atas uang investasi miliknya;
- Bahwa uang investasi sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat dan Wira Ade Saputra Bin Suharsono (berkas lain);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Atau Kedua Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan alternatif yaitu antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, sehingga memberikan pilihan (*choice*) bagi Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 378 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini yaitu **Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat**, yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa adalah seorang yang berada dalam keadaan sehat, tidak cacad mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, olehnya dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana bahwa unsur ini bersifat Alternatif, yang mengandung pengertian, apabila salah satu unsur dari rangkaian unsur-unsur ke-2 diatas terbukti maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini juga terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” yaitu dengan sengaja dalam keadaan sadar atau diketahui akan akibat perbuatan tersebut diketahui oleh terdakwa bahwa perbuatan tersebut akan menguntungkan diri terdakwa sendiri maupun menguntungkan orang lain yang dilakukan tanpa ada alas hak yang sah atau tanpa sepengetahuan atau seijin dari yang berhak, sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” yaitu dengan tidak menggunakan nama asli/nama yang bukan sebenarnya, perbuatan yang menyesatkan serta rangkaian kebohongan yang tersusun dari kata-kata bohong dan seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat dengan sengaja menguntungkan diri sendiri dengan cara menawarkan kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Yani Dian Erhowati tentang investasi ekspor impor kayu jati dengan menggunakan CV. Alamut Bumiwasesa. Investasi usaha tersebut dengan bentuk pembelian kayu jati 1 (satu) kontainer dengan dana investasi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupaiah), kemudian saksi korban Yani Dian Erhowati menyepakati pembelian 2 (dua) container dengan 2 (dua) kali pengiriman dan menginvestasikan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat dan Wira Ade Saputra Bin Suharsono (berkas lain), bersama-sama dengan Saksi Korban Yani Dian Erhowati membuat surat perjanjian bersama tentang investasi modal usaha melalui Notaris Werdy Lestary, S.H. pada tanggal 13 September 2019;

Menimbang, bahwa agar terjadi kesepakatan Bersama dan Terdakwa dengan saksi Wira Ade Saputra Bin Suharsono menggerakkan Saksi Korban Yani Dian Erhowati agar menyerahkan uang investasi sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Wira Ade Saputra Bin Suharsono dan Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat melalui pemindahan dana dengan menggunakan Bank BCA dari rekening saksi korban Yani Dian Erhowati ke rekening saksi Wira Ade Saputra Bin Suharsono. Bahwa setelah penyerahan dana investasi, Saksi Korban Yani Dian Erhowati tidak pernah diberitahu tentang progress usaha yang telah disepakati tersebut, sehingga Saksi Korban tidak mengetahui apa yang telah dikerjakan di perusahaan CV. Alamut Bumiwasesa atas uang investasi miliknya. Bahwa uang investasi sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat dan saksi Wira Ade Saputra Bin Suharsono (berkas lain);

Menimbang, bahwa selanjutnya salah satu Saksi yang berada pada jabatan Persero Komanditer di C.V. Alamut Bumiwasesa memberikan keterangan bahwa uang modal usaha dari sdr Yani Dian Erhowati sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) tidak masuk ke dalam pembukuan di perseroan C.V. Alamut Bumiwasesa, dikarenakan persetujuan investasi tersebut dilakukan secara sendiri oleh Terdakwa tanpa persetujuan dari Perusahaan. Kemudian pada perusahaan C.V. Alamut Bumiwasesa juga tidak pernah melakukan pembelian kayu maupun terdapat adanya ruang oven seperti keterangan yang diberikan oleh Terdakwa. Sehingga bentuk usaha yang di tawarkan oleh Terdakwa

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat kepada Saksi Korban Yani Dian Erhowati merupakan usaha fiktif;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat dan saksi Wira Ade Saputra (berkas lain) mengakui telah menjual saham CV. Alamut Bumi Wasesa kepada Saksi Meiske Riyana tanpa sepengetahuan dari saksi Yani Dian Erhowati, dimana saksi Yani Dian Erhowati selaku pemberi modal investasi;

Menimbang, bahwa pada lembar Surat Pernyataan pada tanggal 30 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh Saksi Korban Yani Dian Erhowati perihal keuntungan yang harus diberikan kepada Saksi Korban Yani Dian Erhowati sebesar Rp. 609.000.000,- (enam ratus sembilan juta rupiah), namun keuntungan tersebut hingga saat ini belum diberikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat dan saksi Wira Ade Saputra (berkas lain), mengakibatkan saksi korban Yani Dian Erhowati mengalami kerugian materiil sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) yang merupakan modal awal, berikut dengan keuntungan yang seharusnya didapatkan yaitu sebesar Rp.609.000.000,- (enam ratus sembilan juta rupiah), sehingga total kerugian materiil yang dialami saksi korban Yani Dian Erhowati sebesar Rp.1.309.000.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah pelaku yang memenuhi unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu delik;

Menimbang, bahwa pengertian “turut serta melakukan” itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing saja maksud itu tidak akan tercapai, dan apabila perbuatan tiap-tiap peserta atau salah seorang dari para peserta itu telah menyebabkan timbulnya tindak pidana, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan dianggap juga sebagai turut serta melakukan kejahatan dengan pemberatan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat telah turut serta melakukan perbuatan *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, bersama-sama dengan **Terdakwa Wira Ade Saputra Bin Suharsono (berkas lain)**;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat bersama-sama dengan saksi Wira Ade Saputra Bin Suharsono (berkas lain), membujuk Saksi korban Yani Dian Erhowati agar menginvestasikan modal usaha pembelian kayu jati container dan Terdakwa turut serta dalam penandatanganan Surat Kerjasama dan Surat Kesepakatan bersama dengan Saksi Korban Yani Dian Erhowati, sehingga pada akhirnya terjadi penyerahan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari Saksi Korban Yani Dian Erhowati kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa unsur “turut serta melakukan/bersama-sama melakukan” dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan Penipuan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif ke Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yaitu : Kesatu : melanggar Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Atau Kedua : melanggar Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sehingga harus dinyatakan tidak bersalah. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut diatas, Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karenanya nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar menurut hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan Terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil terhadap saksi korban Yani Dian Erhowati Binti (Alm) Handoyo Soekarno;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani oleh saudari Yani Dian Erhowati dan Terdakwa Kresna Wahyu Esa pada tanggal 15 Agustus tahun 2019 perihal Pasal 1 (satu) Ketentuan Umum, Pasal 2 (dua) Modal Usaha, Pasal 3 (tiga) Keuntungan, Pasal 4 (empat) Kerugian, Pasal 5 (lima) Masa Berlaku, Pasal 6 (enam) Pengembalian Modal Usaha, Pasal 7 (tujuh) Pinalty, Pasal 8 (delapan) Lain-Lain kemudian dilakukan Waarmerking di Notaris Werdy Lestary, S.H. pada tanggal 13 September 2019;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pada tanggal 30 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh saudari Yani Dian Erhowati perihal Modal yang diinvestasikan ke Terdakwa Kresna Wahyu Esa sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan keuntungan yang harus diberikan ke saudari Yani Dian Erhowati sebesar Rp. 609.000.000,- (enam ratus sembilan juta rupiah);
- 3) 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan CV. Alamut Bumiwasesa tentang penjelasan proses pekerjaan yang dijelaskan Terdakwa Kresna Wahyu Esa yang berisi penjelasan Terdakwa Kresna Wahyu Esa mengenai investasi dan hasil yang akan didapat;
- 4) 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekenening BCA dari rekening saudari Yani Dian Erhowati dengan Nomor Rekening : 0806155751 ke rekening saudara Wira Ade Saputra dengan Nomor rekening 0800789761;
- 5) 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan CV. Alamut Bumiwasesa tentang penjelasan proses pekerjaan yang dijelaskan Terdakwa Kresna Wahyu Esa yang berisi penjelasan Terdakwa Kresna Wahyu Esa mengenai investasi dan hasil yang akan didapat;
- 6) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening : 0800789761 atas nama Wira Ade Saputra terdapat transaksi transfer ke atas nama Kresna Wahyu Esa pada tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening : 0800789761 atas nama Wira Ade Saputra terdapat transaksi transfer ke atas nama Kresna Wahyu Esa pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening : 0800789761 atas nama Wira Ade Saputra terdapat transaksi transfer ke atas nama Kresna Wahyu Esa pada tanggal 02 Juni 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening : 0800789761 atas nama Wira Ade Saputra terdapat 5 (lima) kali transaksi transfer ke atas nama Kresna Wahyu Esa pada tanggal 09 Juni 2020 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), pada tanggal 09 Juni 2022 sebesar Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah), pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 10) 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani oleh saudara Yani Dian Erhowati dan Terdakwa Kresna Wahyu Esa pada tanggal 15 Agustus tahun 2019 perihal Pasal 1 (satu) Ketentuan Umum, Pasal 2 (dua) Modal Usaha, Pasal 3 (tiga) Keuntungan, Pasal 4 (empat) Kerugian, Pasal 5 (lima) Masa Berlaku, Pasal 6 (enam) Pengembalian Modal Usaha, Pasal 7 (tujuh) Pinalty, Pasal 8 (delapan) Lain-Lain kemudian dilakukan Waarmerking di Notaris Werdy Lestary, S.H. pada tanggal 13 September 2019;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pada tanggal 30 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh saudara Yani Dian Erhowati perihal Modal yang diinvestasikan ke Terdakwa Kresna Wahyu Esa sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan keuntungan yang harus diberikan ke saudara Yani Dian Erhowati sebesar Rp. 609.000.000,- (enam ratus sembilan juta rupiah);

yang telah disita dari saksi korban Yani Dian Erhowati, karena masih dipergunakan untuk pembuktian oleh jaksa Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Wira Ade Saputra Bin Suharsono;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **“Bersama-sama Melakukan Penipuan”** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kresna Wahyu Esa Bin Samsul Hidayat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani oleh saudari Yani Dian Erhowati dan Terdakwa Kresna Wahyu Esa pada tanggal 15 Agustus tahun 2019 perihal Pasal 1 (satu) Ketentuan Umum, Pasal 2 (dua) Modal Usaha, Pasal 3 (tiga) Keuntungan, Pasal 4 (empat) Kerugian, Pasal 5 (lima) Masa Berlaku, Pasal 6 (enam) Pengembalian Modal Usaha, Pasal 7 (tujuh) Pinalty, Pasal 8 (delapan) Lain-Lain kemudian dilakukan Waarmerking di Notaris Werdy Lestary, S.H. pada tanggal 13 September 2019;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pada tanggal 30 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh saudari Yani Dian Erhowati perihal Modal yang diinvestasikan ke Terdakwa Kresna Wahyu Esa sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan keuntungan yang harus diberikan ke saudari Yani Dian Erhowati sebesar Rp. 609.000.000,- (enam ratus sembilan juta rupiah);
 - 3) 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan CV. Alamut Bumiwasesa tentang penjelasan proses pekerjaan yang dijelaskan Terdakwa Kresna Wahyu Esa yang berisi penjelasan Terdakwa Kresna Wahyu Esa mengenai investasi dan hasil yang akan didapat;
 - 4) 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekenening BCA dari rekening saudari Yani Dian Erhowati dengan Nomor Rekening : 0806155751 ke rekening saudara Wira Ade Saputra dengan Nomor rekening 0800789761;
 - 5) 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan CV. Alamut Bumiwasesa tentang penjelasan proses pekerjaan yang dijelaskan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kresna Wahyu Esa yang berisi penjelasan Terdakwa Kresna Wahyu Esa mengenai investasi dan hasil yang akan didapat;

- 6) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening : 0800789761 atas nama Wira Ade Saputra terdapat transaksi transfer ke atas nama Kresna Wahyu Esa pada tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening : 0800789761 atas nama Wira Ade Saputra terdapat transaksi transfer ke atas nama Kresna Wahyu Esa pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening : 0800789761 atas nama Wira Ade Saputra terdapat transaksi transfer ke atas nama Kresna Wahyu Esa pada tanggal 02 Juni 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening : 0800789761 atas nama Wira Ade Saputra terdapat 5 (lima) kali transaksi transfer ke atas nama Kresna Wahyu Esa pada tanggal 09 Juni 2020 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), pada tanggal 09 Juni 2022 sebesar Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah), pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 10) 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani oleh saudari Yani Dian Erhowati dan Terdakwa Kresna Wahyu Esa pada tanggal 15 Agustus tahun 2019 perihal Pasal 1 (satu) Ketentuan Umum, Pasal 2 (dua) Modal Usaha, Pasal 3 (tiga) Keuntungan, Pasal 4 (empat) Kerugian, Pasal 5 (lima) Masa Berlaku, Pasal 6 (enam) Pengembalian Modal Usaha, Pasal 7 (tujuh) Pinalty, Pasal 8 (delapan) Lain-Lain kemudian dilakukan Waarmerking di Notaris WERDY LESTARY, S.H. pada tanggal 13 September 2019;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pada tanggal 30 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh saudari Yani Dian Erhowati perihal Modal yang diinvestasikan ke Terdakwa Kresna Wahyu Esa sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan keuntungan yang harus diberikan ke saudari Yani Dian Erhowati sebesar Rp. 609.000.000,- (enam ratus sembilan juta rupiah);

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Wira Ade Saputra Bin Suharsono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin tanggal 21 November 2022, oleh kami, Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sahida Ariyani, S.H., Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Indiasuti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Nanuk Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahida Ariyani, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nur Indiasuti